



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menangani urusan di bidang kesehatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran UPTD yang selanjutnya disingkat RKA UPTD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan UPTD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) UPTD sebagai BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Pimpinan BLUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (3) Pejabat keuangan membantu mengkoordinasikan penyusunan RBA.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (7) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan

pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 4

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 5

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 6

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. lain-lain pendapatan BLUD yang sah lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf d dan

hibah terikat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 10

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan / dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTD dan / atau RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

Pasal 11

- (1) Belanja BLUD terdiri atas:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya serta aset lainnya.

Pasal 12

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTD dan atau RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 15

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diintegrasikan / dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTD dan atau RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan / dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Pengelola kepada Pembina Teknis dan Pembina Keuangan untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) RBA UPTD yang telah disusun diajukan kepada Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (4) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 17

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA-SKPD beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Pasal 18

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD menyusun DPA dan RBA untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) PPKD mengesahkan DPA dan RBA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 19

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 20

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD, sedangkan UPTD BLUD dengan tembusan Kepala SKPD.
- (2) Pergeseran belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), merupakan pergeseran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD.
- (3) Perubahan rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh pemimpin BLUD.
- (4) Pergeseran anggaran paling banyak empat kali dalam satu tahun.

Pasal 21

- (1) Pergeseran anggaran antar kegiatan, dan antar jenis belanja diformulasikan dalam Perubahan RBA.
- (2) Pergeseran anggaran antar kegiatan dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 22

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

BAB V AMBANG BATAS

Pasal 23

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 24

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 26

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat.

- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal diperkirakan terdapat pelampauan pendapatan besaran nilai ambang batas yang disetujui ditampung dalam pendapatan dan belanja yang diformulasikan pada DPPA-SKPD dan Perubahan RBA.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, dikendalikan melalui penerbitan SPD sesuai dengan realisasi pelampauan perubahan target pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat.
- (3) SPD sebagai bentuk otorisasi atas besaran jumlah nilai anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 28

Ketentuan format standar RBA BLUD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan kepala daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan kepala daerah ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 23 April 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal 23 April 2025

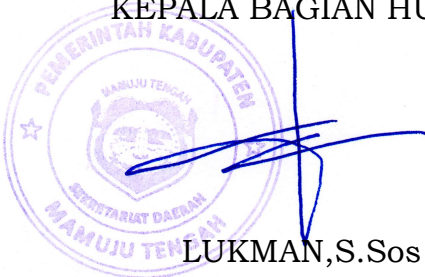
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Mamuju Tengah Secretariat. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH' and 'SEKRETARIAT DAERAH MAMUJU TENGAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAMUJU
TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

**KABUPATEN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS.....
TAHUN.....**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Ridho-Nya Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas Kabupatendapat disusun. Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka Puskesmas Kabupaten.....perlu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah (PPK BLUD). Oleh karena itu, guna memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk ditetapkan sebagai Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka Puskesmas menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

RBA disusun untuk menentukan kinerja Puskesmas dimasa depan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada para pihak. Dengan disusunnya RBA diharapkan memacu Puskesmas untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Puskesmas, serta memudahkan Puskesmas untuk menentukan strategi dalam pelaksanaannya. Selain itu,RBA dapat menjadi pedoman/acuan yang dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah serta dalam rangka meningkatkan pembinaan. Bagi masyarakat, dengan adanya RBA diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pembelajaran masyarakat umum tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas sehingga semakin meningkatkan kesehatan masyarakat. Kami harapkan dokumen RBA ini dapat dimanfaatkan oleh para pihak terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Mamuju Tengah,.....

Mengetahui

Nip.

PENGESAHAN

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ini disusun sebagai salah satu syarat administrasi dalam pelaksanaan BLUD UPTD Puskesmas..... RBA ditujukan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan belanja dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan puskesmas.

Mengesahkan,
PPKD

Mamuju Tengah,
Pemimpin BLUD

NIP.

NIP.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Puskesmas memuat pendahuluan, kinerja tahun 2023, RBA BLUD tahun 2024 dan penutup.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun.....Puskesmas Kabupaten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pada bagian pendahuluan meliputi penjelasan umum tentang sejarah dan landasan hukum BLUD, karakteristik kegiatan/layanan BLUD, visi dan misi, nilai budaya kerja BLUD dan susunan pejabat pengelola BLUD, kemudian pada bagian kinerja BLUD tahun 2023 dan RBA BLUD tahun 2024 menjelaskan tentang gambaran kondisi BLUD meliputi kondisi internal BLUD dan kondisi eksternal BLUD dan pencapaian kinerja, target kinerja BLUD, informasi lainnya yang perlu disampaikan, ambang batas belanja BLUD dan perkiraan maju (*forward estimate*) serta penutup meliputi hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan serta Kesimpulan. Berdasarkan hasil dari kinerja tahun 2023 dan RBA BLUD tahun 2024 tersebut, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Pendapatan tahun 2023 target Rp. 971.175.673, realisasi keuangan mencapai Rp.733.986.759, dengan realisasi keuangan 75.58% dan target pendapatan tahun 2024 Rp.1.068.293.201.
- Belanja terdiri dari belanja operasi tahun 2023 target Rp. 902.382.237, realisasi keuangan mencapai Rp. 679.926.759, dengan realisasi keuangan 75.35% dan target tahun 2024 Rp.988.077.701 dan belanja modal tahun 2023 target Rp. 68.793.400, realisasi keuangan mencapai Rp.54.060.000, dengan realisasi keuangan 78.58% dan target tahun 2024 Rp.80.215.500.
- Target standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2023 sebanyak 12 indikator atau 100 %, realisasi sebanyak 12 indikator atau 115.4% dan target standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2024 sebanyak 12 indikator atau 100%.
- Untuk pembiayaan tahun 2023 dan tahun 2024 belum ada
- Perkiraan maju tahun 2024 - 2025 meliputi pendapatan, belanja (belanja operasi dan belanja modal) dan perkiraan maju pembiayaan BLUD

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Pengesahan	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	
A. Landasan Hukum BLUD	1
B. Karakteristik Kegiatan Layanan BLUD	2
C. Susunan Pejabat Pengelola dan Satuan Pengawas Internal	6
Bab II Kinerja BLUD Tahun 2023 dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Tahun 2024	
A. Gambaran Kondisi BLUD	10
1. Kondisi Internal	10
a. Kualitas Pelayanan	10
b. Keuangan	10
c. Organisasi dan SDM	10
d. Sarana dan Prasarana	11
2. Kondisi Eksternal	
B. Pencapaian Kinerja, Target Kinerja Dan Perkiraan Maju	12
C. Perkiraan Harga	13
D. Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	14
E. Konsolidasi dalam RKA	15
F. Ambang Batas	15
G. Capaian SPM Tahun 2023 dan Target SPM Tahun 2024	15
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	19
B. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan	19
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sejarah Umum BLUD

Sebagai Unit Pelayanan Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka UPT Puskesmas harus memenuhi persyaratan teknis, substantive dan administrative. Salah satu persyaratan administrative yang harus dipenuhi oleh UPT Puskesmas adalah adanya Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sejarah perkembangan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa lembaga pelayanan publik yang sarat dengan suasana birokratis kurang memiliki daya saing, tidak mampu memenuhi kebutuhan penggunanya dan akhirnya sulit berkembang. Ditengah suasana desentralisasi muncul upaya reformasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar lebih mampu melayani kebutuhan penggunanya. Agar mampu melayani kebutuhan pengguna, lembaga pelayanan publik terlebih dahulu harus mengenali siapa penggunanya, bagaimana karakteristiknya, sehingga strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka bisa dirancang. Selain itu lembaga pelayanan publik juga harus memiliki target pencapaian, cita-cita dan tujuan yang akan menjadi pedoman “penunjuk arah” bagi seluruh kegiatan yang dilakukan. Antara target, cita-cita dan tujuan lembaga harus ada kaitannya dengan populasi masyarakat yang menjadi target pelayanan.

BLUD Puskesmas merupakan salah satu Puskesmas di Kecamatan dan Puskesmas berada di wilayah Des..... BLUD Puskesmas dibangun pada tahun....., dimana izin operasional Puskemas dengan Nomor Sertifikat.....yang terbit pada tanggal

2. Landasan Hukum BLUD

Landasan hukum pelaksanaan BLUD Tahun 2024, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1213) ;

4. Keputusan Bupati Nomor.....Tahun.....Tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kabupaten Tahun Anggaran....

B. Karakteristik Kegiatan/Layanan BLUD

Program kerja dalam perspektif ini merupakan upaya-upaya peningkatan kepuasan pasien di bidang pelayanan. Dimensi mutu layanan perspektif pasien didasarkan pada pemahaman publik terhadap puskesmas yang tidak secara langsung berkorelasi dengan spesifikasi teknis pelayanan kedokteran klinik. Perspektif pelanggan (*customer perspective*) meliputi beberapa program diantaranya pelayanan yang diberikan pada Layanan BLUD Puskesmas, yakni:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat

Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas meliputi:

a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

- a) Upaya Promosi Kesehatan
- b) Upaya Kesehatan Lingkungan
- c) Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
 - Keluarga Berencana
 - Deteksi Dini Tumbuh Kembang
 - Kesehatan Reproduksi
- d) Upaya Gizi
- e) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Pencegahan Penyakit Tuberkulosis
 - Pencegahan Penyakit Kusta
 - Imunisasi
 - Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue
 - Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS
 - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - Surveilans
 - Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Diare
 - Kesehatan Jiwa

f) Perawatan Kesehatan Masyarakat

b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

- 1) Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis
- 2) Kesehatan Usia Lanjut
- 3) Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
- 4) Usaha Kesehatan Sekolah
- 5) Deteksi Dini Kanker Leher Rahim
- 6) Pengobatan Tradisional Komplementer
- 7) Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 8) Kesehatan Indera

- 9) Kesehatan Haji
- 10) Tim Gerak Cepat
- 11) Pengawasan Obat dan Makanan

2. Upaya Kesehatan Perseorangan

Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas meliputi:

1) Rawat Jalan

- a) Pemeriksaan Umum
- b) Pemeriksaan Lansia
- c) Pemeriksaan Anak/MTBS
- d) Pemeriksaan Ibu dan Anak
- e) Pelayanan Keluarga Berencana
- f) Pelayanan Imunisasi Balita
- g) Konseling Gizi dan Sanitasi
- h) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
- i) Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim
- j) Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan Tes HIV
- k) Pelayanan Obat
- l) Pelayanan Laboratorium

2) Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam

3) Pelayanan Persalinan 24 jam

4) Pelayanan Rawat Inap

Selain itu jika diperlukan, Puskesmas juga melaksanakan pelayanan rujukan rawat jalan dan rujukan Gawat Darurat. UKM dan UKP yang dilaksanakan oleh Puskesmas telah dikembangkan melalui berbagai inovasi untuk menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kerja. Beberapa inovasi UKM yang telah dikembangkan antara lain:

- Mobile PTM untuk mendukung pelayanan Penyakit Tidak Menular bagi para pekerja
- SIKU (Isi Piringku) untuk memperkenalkan dan memberikan makanan lokal bagi balita di wilayah kerja puskesmas

Sedangkan pada pelayanan kesehatan perseorangan, terdapat pelayanan kesehatan dasar non rawat inap seperti pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan gigi, serta beraneka ragam layanan yang ditawarkan kepada pelanggan Puskesmas antara lain:

- Layanan kesehatan Lanjut Usia One Stop Service
- Layanan kesehatan anak (MTBS)
- Layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui inovasi skrining kewaspadaan terhadap Pre Eklampsia
- Layanan kesehatan penyakit menular Tuberkulosis dan Kusta dengan mengakomodasi pelayanan terhadap pasien TB-MDR
- Layanan kesehatan Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pelaksanaan

pemeriksaan HIV

- Layanan Klinik Sanitasi yang melayani konsultasi penanganan penyakit berbasis lingkungan
- Layanan konsultasi gizi dan konseling ASI untuk tatalaksana gizi pada balita, ibu hamil, ibu menyusui, gangguan metabolik, dan lanjut usia.

C. Visi dan Misi BLUD

1. Visi BLUD

Visi Pemerintah Kabupaten yaitu: “..... ” UPTD Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di Bidang Kesehatan wajib mendukung Visi Pemerintah Kabupaten tersebut diatas, dimana hal ini tentunya sejalan dan selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten

2. Misi BLUD

Misi Pemerintah Daerah disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah. Misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi, Kabupaten mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Kompetitif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel
3. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis

Penyusunan Rencana Strategis UPTD Puskesmas sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten, terutama yang tertuang dalam :

1. Misi 1 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Kompetitif,
2. Misi 2 (Terarah) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Satuan Pengawas Internal

1. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Satuan Pengawas Internal

Susunan pejabat pengelola BLUD Puskesmas, yakni:

Pimpinan BLUD	:
Pejabat Keuangan	:
Pejabat Teknis UKM	:
Pejabat Teknis UKP	:

Bendahara Pengeluaran :
Bendahara Penerima :
Pengurus Barang :
Pembantu Bendahara :

Susunan Satuan Pengawas Internal BLUD Puskesmas, yakni:

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

2. Uraian Tugas Pengelola BLUD dan Satuan Pengawas Internal

Tim Pengelola BLUD mempunyai tugas :

1. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah :
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas;
 - b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. Menyusun Rencana Strategi Bisnis (Renstra);
 - d. Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangan;

2. Pejabat keuangan
 - a. Merumuskan kebijakan yang terkait pengelolaan keuangan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - c. Menyiapkan DPA;
 - d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan

- j. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/ atau pimpinan sesuai dengan kewenangan;
3. Pejabat teknis BLUD mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RAB;
 - c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya;
 4. Bendahara penerimaan mempunyai tugas:
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, dan bertanggung jawabkan penerimaan uang yang dikelolanya;
 - b. Menandatangani dan bertanggung jawabkan semua dokumen pendapatan yang dikelola;
 - c. Membukukan semua transaksi pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan perhitungan fisik kas (cost opname) setiap akhir bulan dan menandatangani berita acara perhitungan fisik kas;
 - e. Membuat perhitungan alokasi penerimaan dana (pendapatan) secara periodik 1 (satu) bulan sekali ;
 - f. Membuat laporan penerimaan BLUD;
 - g. Menyusun laporan posisi kas;
 5. Bendahara pengeluaran mempunyai tugas;
 - a. Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja pada pengelolaan BLUD Puskesmas;
 - b. Memotong dana atau memungut, menyetorkan, membukukan, melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Membukukan semua transaksi pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menutup buku pada akhir bulan
 - d. Melakukan register penutupan kas setiap akhir bulan;
 - e. Melakukan perhitungan fisik kas (cost opname) setiap akhir bulan dan menanda tangani berita acara perhitungan fisik kas;
 - f. Menyusun laporan posisi kas serta mengelola kas tunai;
 6. Pengurus barang mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menata usahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Anggaran;

Satuan Pengawas Internal BLUD mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Pengamanan harta kekayaan;
2. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
3. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

BAB II
KINERJA BLUD TAHUN 2023 DAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

A. Gambaran Kondisi BLUD

1. Kondisi Internal BLUD

a. Pelayanan

BLUD Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja sangat terpencil telah memberikan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pelayanan kesehatan perorangan dengan baik sehingga dapat menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tetapi, ketidaktersediaan sarana maupun prasarana yang memadai akibat bencana menyebabkan pelayanan kurang maksimal. Selain itu, akses yang sulit dijangkau menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat pun kurang maksimal. Sehingga dilakukan strategi pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi melalui kegiatan puskesmas keliling. Namun, hal tersebut perlu dilakukan pengembangan secara terus-menerus sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan mutu dan kualitas pelayanan yang terjamin. *(Boleh ditambahkan Kondisi geografis PKM dan peta wilayah kerja)*

b. Keuangan

BLUD Puskesmas telah ditetapkan menerapkan BLUD seja.....sesuai dengan Keputusan BupatiNomor.....Tahun.....dan menjalankan pelayanan kesehatan dengan menggunakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.*(Sesuaikan Perda Kab Masing2)*

c. Organisasi dan SDM

Pegawai pada BLUD Puskesmas telah memenuhi standar minimal 9 tenaga kesehatan yang wajib yakni dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik), kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat dan tenaga gizi meskipun dalam pelayanan masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan untuk pelayanan luar dan dalam gedung. *(Sesuaikan Ketenagaan masing2)* Selain itu, BLUD Puskesmas memiliki staf dengan latar belakang Pendidikan akuntansi yang masih terbatas, sehingga masih diperlukan penambahan pegawai.

d. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana BLUD Puskesmas saat ini masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena kejadian bencana alam sebelumnya yang menyebabkan rusaknya bangunan puskesmas. Pelayanan kesehatan saat ini dilakukan di gedung sementara yang memiliki fasilitas terbatas yang menyebabkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal.

2. Kondisi Eksternal BLUD

BLUD Puskesmas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pelayanan luar Gedung yang tujuannya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan berupa promotif dan preventif, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja. Selain itu dilakukan Kerjasama dengan lintas sektor yang diharapkan mampu mendukung pencapaian target kinerja tetapi BLUD Puskesmas tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai apa yang diinginkan. Kondisi eksternal tersebut antara lain, kebijakan pemerintah, bencana alam maupun kondisi perekonomian, dan lain-lain.

B. Pencapaian Kinerja, Target Kinerja dan Perkiraan Maju

Pencapaian kinerja tahun2023,dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2024dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pencapaian kinerja tahun 2023 dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2024 untuk pendapatan digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
1	Jasa Layanan	971.175.673	733.986.759	75.58	1.068.293.201
2	Hibah	-	-	-	-
3	Hasil Kerja Sama	-	-	-	-
4	APBD	-	-	-	805.830.500
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	-	-	-	-
	JUMLAH	971.175.673	733.986.759	75.58	1.874.123.701

Rincian selengkapnya pada lampiran 5

2. Belanja

Pencapaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2023 dan target tinerja yang akan dicapai tahun 2024 untuk belanja digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
1	Jasa Layanan	971.175.673	733.986.759	75.58	1.068.293.201
2	Hibah	-	-	-	-
3	Hasil Kerja Sama	-	-	-	-
4	APBD	-	-	-	805.830.500
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	-	-	-	-
	JUMLAH	971.175.673	733.986.759	75.58	1.874.123.701

Rincian selengkapnya pada lampiran 6

3. Pembiayaan

Pencapaian kinerja tahun 2023 dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2024 untuk pembiayaan digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEMBIAYAAN				
I.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	-	-	-	-
2	Divestasi	-	-	-	-
3	Penerimaan Utang/Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah				
I.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
1	Investasi	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-
I.3	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-

Rincian selengkapnya pada lampiran 8

4. Perkiraan Maju

Perkiraan maju merupakan proyeksi target indikator kinerja dan belanjayang dihitung dengan memperhatikan outputprioritas awal tahun anggaran 2025.

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat dalam Lampiran 1.

C. Perkiraan Harga

Untuk mendukung rencana pendapatan yang akan dijadikan sebagai sumber pendanaan dalam RBA, BLUD Puskesmas mencantumkan estimasi rincian perhitungan pendapatan dalam bentuk Perkiraan Harga.

Perkiraan harga merupakan estirnasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan belanja per satuan dan tingkat ruangan/layanan yang

ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.Tarif layanan yang berlaku saat ini di Puskesmas mengacu pada Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2013 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat dalam Lampiran 2.

D. Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024, maka perlu dukungan sumber dana dan rencana penggunaannya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	1.874.123.701
2	Belanja BOK	805.830.500
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.068.293.201
	Jumlah Belanja	1.874.123.701
	Surplus/Defisit	-
3	Pembiayaan	-
	Penerimaan Pembiayaan	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Neto	-
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-

Rincian lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 3 sampai dengan Lampiran 8.

E. Konsolidasi dalam RKA

Seluruh anggaran yang tercantum dalam RBA ini dikonsolidasikan dalam RKA yang secara rinci tergambar pada Lampiran 9sampai dengan Lampiran 11.

F. Ambang Batas

Besaran persentase ambang batas baru dapat ditentukan setelah puskesmas menjadi BLUD minimal 3 tahun, dan realisasi pendapatan harus melebihi anggaran selama 3 kali berturut-turut sehingga BLUD Puskesmas belum dapat ditetapkan besaran persentase ambang batas karena baru ditetapkan menjadi BLUD pada tanggal.....

G. Capaian SPM Tahun 2023 dan Target SPM Tahun 2024

Standar Pelayanan Minimal dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2024 BLUD Puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. Adapun realisasi standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2022 dan target standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2024 sebagai berikut :

1. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Rincian realisasi standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2023, sebagai berikut :

REALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2023
KESIMPULAN REALISASI SPM PUSKESMAS TAHUN 2023

NO.	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	Orang	147	103
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Orang	140	96
3	Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Orang	134	124
4	Cakupan balita (0-59 Bln) yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	508	327
5	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Orang	1115	1099
6	Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	3939	3159
7	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	521	443
8	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	354	203
9	Persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	39	38
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	13	13
11	Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	124	607
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	171	138

2. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2023

PUSKESMAS

NO.	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	Orang	139
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Orang	132
3	Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Orang	126
4	Cakupan balita (0-59 Bln) yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	579
5	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Orang	1115
6	Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	4008
7	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	545
8	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	364
9	Persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	44
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	13
11	Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	124
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Orang	168

Penjelasan lebih lanjut dalam Lampiran 12.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan bagian penting dari Manajemen Strategi Puskesmas. RBA disusun mengacu pada pelaksanaan anggaran tahun 2023 dengan tetap melihat dan mengedepankan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi segenap insan puskesmas dalam rangka mencapai target kinerja puskesmas sesuai dengan Visi dan Misi serta SPM yang telah ditetapkan. Namun demikian kami sadari penyusunan RBA ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi yang kami ambil adalah mengoptimalkan segenap potensi yang ada di Puskesmas untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan akan dapat pula meningkatkan laju pendapatan yang nantinya dapat mencukupi seluruh operasional Puskesmas.

Berdasarkan hasil dari kinerja tahun 2023 dan RBA BLUD tahun 2024 tersebut, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Pendapatan tahun 2023 target Rp. 971.175.673, realisasi keuangan mencapai Rp.733.986.759, dengan realisasi keuangan 75.58% dan target pendapatan tahun 2024 Rp.1.068.293.201.
- Belanja terdiri dari belanja operasi tahun 2023 target Rp. 902.382.237, realisasi keuangan mencapai Rp. 679.926.759, dengan realisasi keuangan 75.35% dan target tahun 2024 Rp.988.077.701 dan belanja modal tahun 2023 target Rp. 68.793.400, realisasi keuangan mencapai Rp.54.060.000, dengan realisasi keuangan 78.58% dan target tahun 2024 Rp.80.215.500.
- Target standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2023 sebanyak 12 indikator atau 100 %, realisasi sebanyak 12 indikator atau 115.4% dan target standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2024 sebanyak 12 indikator atau 100%.
- Untuk pembiayaan tahun 2023 dan tahun 2024 belum ada
- Perkiraan maju tahun 2024 - 2025 meliputi pendapatan, belanja (belanja operasi dan belanja modal) dan perkiraan maju pembiayaan BLUD.

B. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Dalam pelaksanaan BLUD suatu instansi harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar sehingga, belanja yang dilakukan dapat menjadi dukungan penuh dalam mengutamakan kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat yang menerima pelayanan, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan tarif pelayanan sesuai dengan retribusi yang berlaku perlu dimaksimalkan
2. Sosialisasi terkait tarif layanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
3. Perlu adanya peningkatan kerjasama seluruh stakeholder Puskesmas.
4. Perlu adanya peningkatan sinergisitas perencanaan, monitoring dan evaluasi

seluruh unit kerja Puskesmas.....

5. Perlunya ekstensifikasi pendapatan, untuk dapat mencukupi beban operasional Puskesmas
6. Perlunya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan dinas terkait dalam pembiayaan investasi.

BUPATI MAMUJU TENGAH,

\$(ttd_pengirim1)

ARSAL ARAS

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PUSKESMAS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN PERKIRAAN MAJU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAMUJU
TENGAH

NOMOR \${nomor_naskah} TAHUN 2025

TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

Program APBD : Pengembangan Dan Pengelolaan BLUD Puskesmas
Kegiatan APBD : Pengembangan Dan Pengelolaan BLUD Puskesmas

PROGRAM/KEGIATAN BLUD			INDIKATOR KINERJA	PELAKSANA	SATUAN	20..		2024	
						Volume	Rp	Volume	Rp
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		Cakupan SPM						
	Perorangan dan Unaya Kesehatan Masvarakat								
	1.1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah							
	1.1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan							

	1.1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
	1.1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
	1.1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
	1.1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
	1.1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
	1.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
	1.1.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi-Mulut							
	1.1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin							
	1.1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
	1.1.11	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							

	1.1.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya							
	1.2.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat							
	1.2.1	<i>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</i>							
	1.2.2	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
	1.3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							
	1.3.1	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</i>							
	1.3.2	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>							
	1.3.3	<i>Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan</i>							
	1.4.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah							
	1.4.1	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>							
	1.4.2	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>							
	1.4.3	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>							
	1.4.4	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tardifus Tuberkulosis</i>							
	1.4.5	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>							
	1.4.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian							

	1.4.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana							
	1.4.8	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							

	1.4.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa							
	1.4.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							
	1.4.11	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus							
	1.4.12	Pengelolaan Upaya Pengurangan risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis							
	1.4.13	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
	1.4.14	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas dan Sekolah							
	1.4.15	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium							
	1.4.16	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
	1.4.17	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							
	1.4.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis							
	1.4.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS							
	1.4.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria							
	1.5.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota							
	1.5.1	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
	1.5.2	Pengembangan Puskesmas							

	1.5.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkasmas							
	1.5.4	Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
	1.5.5	Pengadaan Sarana Fasilitas Delevanan Kesehatan							

	1.5.6	<i>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan</i>							
	1.5.7	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas</i>							
	1.5.8	<i>Pengadaan Obat, Vaksin</i>							
	1.5.9	<i>Pengadaan Bahan Habis Pakai</i>							
	1.5.10	<i>Pemeliharaan Sarana Fasilitas</i>							
	1.5.11	<i>Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan</i>							
	1.5.12	<i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan</i>							
	1.5.13	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan</i>							
	1.6.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota							
	1.6.1	<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>							
	1.6.2	<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>							
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang								
	2.1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah							
	2.1.1	<i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat</i>							
	2.2.	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							

	2.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

	2.2.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat							
	2.3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	2.3.1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
3		Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman							
	3.1.	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>							
	3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
	3.1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
	3.1.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							

	3.2.	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>							
--	------	---	--	--	--	--	--	--	--

	3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
	3.3.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
	3.3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/							
	3.4.	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan							
	3.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							
	3.5.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							
	3.5.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							

	3.5.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan							
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya								

	4.1.	Pemberian Izin Praktik Tenaga							
	4.1.1	<i>Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>							
	4.1.2	<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut</i>							
	4.2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota							
	4.2.1	<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya</i>							
	4.3.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah							
	4.3.1	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah</i>							
5	Program Penunjang Urusan								
	5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan							
	5.1.1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>							
	5.1.2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen</i>							
	5.1.3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen</i>							

	5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD							
	5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD							

	5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	5.2	Administrasi Keuangan							
	5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
	5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan							
	5.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis							
	5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat							
	5.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai							
	5.3.2	Pemberian Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan							
	5.3.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem							
	5.3.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
	5.3.5	Penerapan Tata Tertib Peraturan Perundang-Undangan							
	5.4	Administrasi Umum							
	5.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	5.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
	5.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

	5.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Perawatan							
	5.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-undangan							
	5.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu							

	5.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan							
	5.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
	5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
	5.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	5.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan							
	5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	5.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	5.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	5.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	5.7	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	5.7.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan							
	5.8	Peningkatan Pelayanan BLUD							

	5.8.1	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>							
--	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

KETERANGAN :

Mengacu pada dokumen Renstra

.....
Pemimpin BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PUSKESMAS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PERKIRAAN HARGA DAN RINCIAN PENDAPATAN TAHUN...

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME CAPAIAN	TARGET			
		TAHUN N (...) (s.d. Bulan Desember Tahun	NILAI			
		3	4	5	6	7 = (4 x 5)
1.	PENDAPATAN JASA LAYANAN BLUD					
1.1.	PENDAPATAN PELAYANAN BLUD					
	a Kapitasi JKN					-
	b Non Kapitasi JKN					-
	c Retribusi Pelayanan Kesehatan					-
	1 Perekaman Medik :					
	a. Pasien baru					
	Kartu/karcis					
	Berkas Rekam Medik					
	2 Poliklinik :					
	a. Umum					
	b. Gigi					
	c. Spesialis					
	3 Unit Gawat Darurat Tanpa Tindakan :					
	a. Perawat					
	b. Dokter umum					
	4 Tindakan Medik Gawat Darurat :					
	a. Rawat luka :					
	* Rawat luka ringan					
	* Rawat luka besar					
	* Rawat luka combutio < 30%					
	b. Hecting :					
	* Hecting 1 – 2 jahitan					
	* Hecting setiap jahitan berikutnya					
	* Angkat jahitan					
	c. Ekstraksi dan eksterpasi:					
	* Ekstraksi kuku					
	* Ekstraksi clavus					
	* Ekstraksi corpus alienum non operatif					
	* Ekstraksi corpus alienum mata					
	* Ekstraksi corpus alienum telinga					
	* Ekstraksi corpus alienum operatif					
	* Eksterpasi corpus alienum dengan anastesi lokal					
	* Ekstraksi lipoma					
	* Extirpasi lipoma					
	b. Incisi :					
	* Kecil					
	* Sedang					
	c. Tindakan injeksi per kali					
	d. Nebulizer					
	e. Pasang kateter					
	f. Spoeling kateter clothing					
	g. Lepas kateter					
	h. Pasang oksigen					
	i. Oksigen 2ltr per menit/jam					
	j. Pasang infus					
	k. Pasang infus per kali					
	l. Spoeling infus per kali					
	m. Lepas infus/sonde					
	n. Tindakan pasang Sonde/NGT per kali					
	o. Tindakan pemakaian bidai/spalk					
	p. Pasang Gibs					
	q. Pelepasan Gibs					
	r. Spoling telinga					
	s. Tampon epistaxis ringan					
	t. Tampon epistaxis sedang					
	u. Pemberian Stesolid Suppositoria					
	v. Pemberian vaksin rabies					
	5 Tindakan Medik Ringan :					
	a. Tindik telinga					
	b. Sirkumsisi pria					

	c. Minor surgery : * Kecil * Sedang 6 Tindakan Poliklinik Gigi a. Tindakan preventif : * Pembersihan karang gigi (Manual Scalling) satu regio					
--	--	--	--	--	--	--

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME CAPAIAN	TARGET				
		TAHUN N (....) (s.d. Bulan Desember Tahun	NILAI				
		3	4	5	6	7 = (4 x 5)	
	* Pembersihan karang qiqi (Ultra Sonic Scalling) satu regio						
	* Perawatan Topikal Aplikasi Fluor						
	* Perawatan Fissure Sealant						
	b. Pencabutan gigi						
	* gigi sulung/permanent dengan Anastesi Topical (CE)						
	* gigi sulung/permanent dengan Anastesi Lokal (Tanpa						
	* Pencabutan gigi dengan Anastesi Lokal dengan Penyulit						
	* Pencabutan gigi dengan Citoject (Tanpa Penyulit)						
	* Pencabutan gigi tetap dengan Citoject (dengan Penyulit)						
	c. Penambalan						
	* Tambalan sementara						
	* Pulp cupping						
	* Tumpatan sementara :						
	1. Devitalisasi pulpa (Arsen & Fletcher)						
	2. Sterilisasi pulpa (CHKM & Fletcher)						
	3. Relief of pain (Eugenol & Fletcher)						
	* Tumpatan Tetap:						
	1. Tumpatan tetap (Amalgam)						
	2. Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC)						
	satu permukaan						
	3. Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC)						
	dua permukaan						
	4. Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih						
	dari dua permukaan						
	d. Tindakan Bedah Mulut Sederhana						
	* Pengobatan peradangan (Abses)						
	* Trepanasi gigi Gangren						
	* Perawatan Incisi Abses						
	* Perawatan Dry Socket						
	* Buka Jahitan Operasi						
	* Selektif Grinding						
	* Alteolectomy (pengambilan tulang alveolar)						
	e. Tindakan lain-lain						
	* Bongkar Protesa						
	7 Obat-obatan dan BHP:						
	a. Obat dan Bahan Habis Pakai (berdasarkan jumlah, harga						
	yang berlaku)						
	b. Jasa teknik kefarmasian:						
	* Non racikan						
	* racikan pulves & Pulveres						
	* racikan Emulsi/Sirup/Semi Padat						
	8 Pengujian Kesehatan:						
	a. Pemeriksaan Kesehatan Berbadan Sehat untuk						
	c. Pemeriksaan Kesehatan untuk kepentingan Asuransi Jasa						
	d. Pemeriksaan Tidak Buta Warna						
	e. Surat Keterangan Kematian						
	f. Surat Keterangan Kelahiran						
	g. Visum et revertum:						
	* Di luar Puskesmas						
	9 Pelayanan KIA/KB						
	a. Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care/ANC) rutin						
	b. Pemeriksaan ibu hamil dengan Fetal Doppler						
	c. Pelayanan Kesehatan Ibu :						
	* Kesehatan pra nikah						
	* Pelayanan Ibu Nifas						
	* Imunisasi TT (CPW/Bumil)						
	d. Pelayanan Kesehatan Anak :						
	* Pelayanan Kesehatan Neonatus						
	* Pelayanan Kesehatan Bayi						
	* Imunisasi HB						
	* Imunisasi BCG						
	* Imunisasi Polio						
	* Imunisasi DPT/HB Combo						
	* Imunisasi Campak						
	e. Pelayanan KB :						
	* Konsultasi reproduksi						
	- Suntik KB						
	- IUD (tanpa komplikasi)						
	1. Pasang IUD						
	3. Lepas IUD						
	- IUD dengan Penyulit						
	- Implant (tanpa komplikasi)						
	1. Pasang Implant						
	- Pelayanan KB Pil						
	- Pelayanan KB Kondom						
	- Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB						
	- Medis Operatif Wanita (MOW)						
	- Medis Operatif Pria (MOP)						
	10 Pertolongan Persalinan						
	b. Persalinan normal & nifas oleh dokter						
	c. Persalinan dengan penyulit						

	d. Pengeluaran Plasenta Manual					
	e. Curretage					

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME CAPAIAN	TARGET			
		TAHUN N (....)	NILAI SATUAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)
		(s.d. Bulan Desember Tahun				
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 5)
	f. Resusitasi untuk bayi asfiksia					
	g. Pelaksanaan thermal control					
	11 Laboratorium					
	- Darah Lengkap					
	- Hb					
	- Leukosit					
	- Erytrosit					
	- Trombosit					
	- Widal					
	- Hematokrit					
	- Retikulosit					
	- Hitung jenis leukosit					
	- Laju endap darah (LED)					
	- Golongan Darah					
	b. Pemeriksaan Urinalisa :					
	- Urine Lengkap					
	- Reduksi					
	- Albumin					
	- Urobilin Urine					
	- Bilirubin Urine					
	- Sedimen					
	- Test Kehamilan (Plano Test)					
	- Test Narkoba					
	c. Pemeriksaan Kimia Lengkap :					
	- Kolesterol Total					
	- Kolesterol HDL					
	- Kolesterol LDI					
	- Trigliserida					
	- Asam Urat					
	- Glucosa Darah					
	- Ureum					
	- Creatinin					
	- Protein Total					
	- SGOT/SGPT					
	d. Pemeriksaan Lainnya :					
	- Hbs Ag					
	- Hbs Ab					
	- Malaria					
	- Feses rutin					
	- Filariasis					
	- BTA					
	- Pewarnaan Gram Konsultasi					
	12 Konsultasi					
	a. Konsultasi Gizi					
	b. Konsultasi Fisioterapi					
	c. Klinik Sanitasi					
	13 Pelayanan Elektromedik					
	a. Pemeriksaan EKG					
	b. Pemeriksaan Fetal Doppler					
	c. Fisioterapi					
	14 Pelayanan Mobil Rujukan					
	a. Pelayanan rujukan dengan Puskesmas Keliling					
	- ≤ 10 km					
	- > 10 km, penambahan per km (memperhitungkan harga setempat/km)					
	b. Pelayanan rujukan dengan pendampingan:					
	- Paramedis					
	- Dokter					
	15 Pelayanan Mobil Jenazah					
	a. ≤ 10 km					
	b. > 10 km, penambahan per km (memperhitungkan harga bensin setempat/km)					
	16 Pemakaian Puskesmas untuk Lahan Praktek Klinik per					
	a. SLTA – DIII					
	- 1 – 2 Minggu					
	- 3 Minggu					
	- 4 Minggu					
	b. S1 Keperawatan					
	- 1 – 2 Minggu					
	- 3 Minggu					
	- 4 Minggu					
	c. S1 Kesehatan Masyarakat					
	- 1 – 2 Minggu					
	- 3 Minggu					
	- 4 Minggu					
	d. S1 Kedokteran					
	- 1 – 2 Minggu					
	- 3 Minggu					
	- 4 Minggu					
	17 Pemakaian Puskesmas untuk Lahan Penelitian per orang per					
	a. D-3					
	b. S1 Keperawatan					
	c. S1 Kesehatan Masyarakat					
	d. S1 Kedokteran					
	e. S2 Kesehatan Masyarakat					
	f. S2 Di luar Bidang Kesehatan					

	B. PELAYANAN RAWAT INAP					
	1 Biaya Rawat Inap (per hari)					

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME CAPAIAN	TARGET			
		TAHUN N (....) (s.d. Bulan Desember Tahun	NILAI			
		3	4	5	6	7 = (4 x 5)
	a. Pelayanan Rawat Inap Kelas III					
	b. Pelayanan Rawat Inap Kelas II					
	c. Pelayanan Rawat Inap Kelas I					
	d. VIP					
	e. Rawat bayi baru lahir normal					
	f. Rawat bayi baru lahir dengan inkubator					
	2 Visite Dokter (per hari)					
	b. Pelayanan Rawat Inap Kelas II					
	c. Pelayanan Rawat Inap Kelas I					
	d. VIP					
	3 Biaya Makan/Minum per porsi					
	C. PERSALINAN					
	1 Pertolongan Persalinan					
	a. Persalinan normal & nifas oleh Bidan					
	b. Persalinan normal & nifas oleh dokter					
	c. Persalinan dengan penyulit					
	d. Pengeluaran Plasenta Manual					
	e. Curretage					
	f. Resusitasi untuk bayi asfiksia					
	g. Pelaksanaan thermal control					
	a. Pelayanan Rawat Inap Kelas III					
	b. Rawat bayi baru lahir normal					
	c. Rawat bayi baru lahir dengan inkubator					
	3 Visite Dokter (per hari)					
	a. Pelayanan Rawat Inap Kelas III					
	4 Biaya Makan/Minum per porsi					
	D. PUSKESMAS KELILING					
	1 Poliklinik :					
	a. Umum					
	b. Gigi					
	2 Tindakan Medik Gawat Darurat :					
	a. Rawat luka :					
	* Rawat luka ringan					
	b. Hecting:					
	- Hecting 1 – 2 jahitan					
	- Hecting setiap Jahitan berikutnya					
	- Angkat Jahitan					
	3 Tindakan Medik Ringan:					
	b. Sirkumsisi pria					
	4 Tindakan Poliklinik Gigi					
	a. Tindakan preventif :					
	- Pembersihan karang gigi (Manual Scalling) satu regio					
	b. Pencabutan gigi					
	- gigi sulung/ permanent dengan Anastesi Lokal (Tanpa					
	- Pencabutan gigi dengan Citoject (Tanpa Penyulit)					
	5 Obat-obatan dan BHP :					
	a. Obat dan Bahan Habis Pakai (berdasarkan jumlah, harga yang berlaku					
	b. Jasa teknik kefarmasian :					
	- Non racikan					
	- Racikan pulves & Pulveres					
	- Racikan Emulsi/Sirup/Semi Padat					
	c. Pelayanan Resep					
	6 Pelayanan KIA/KB					
	a. Pemeriksaan kehamilan Care/ANC) rutin					
	b. Pemeriksaan ibu hamil dengan Fetal Doppler					
	c. Pelayanan Kesehatan Ibu :					
	- Pelayanan Ibu Nifas					
	- Imunisasi TT (CPW/Bumil)					
	d. Pelayanan Kesehatan Anak :					
	- Pelayanan Kesehatan Neonatus					
	- Pelayanan Kesehatan Bayi					
	- Imunisasi HB					
	- Imunisasi BCG					
	- Imunisasi Polio					
	- Imunisasi DPT/HB Combo					
	- Imunisasi Campak					
	e. Pelayanan KB :					
	- Konsultasi reproduksi					
	- Suntik KB					
	- IUD (Tanpa komplikasi)					
	1. Pasang IUD					
	2. Kontrol IUD					
	3. Lepas IUD					
	- Pelayanan KB Pil					
	- Pelayanan KB Kondom					
	- Pemeriksaan dan Pengobatan efek samping KB					
	7 Laboratorium					
	- HB					
	b. Pemeriksaan Urinalisa :					
	- Test Kehamilan (Plano Test)					

	c. Pemeriksaan Kimia Lengkap: - Asam Urat					
--	--	--	--	--	--	--

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME CAPAIAN	TARGET			
		TAHUN N (....) (s.d. Bulan Desember Tahun	NILAI			
		3	4	5	6	7 = (4 x 5)
	- Glucosa Darah					
	8 Konsultasi					
	a. Konsultasi Gizi					
	9 Pelayanan Elektromedik					
	a. Pemeriksaan Fetal Doppler					
	E. PUSKESMAS PEMBANTU					
	1 Perekaman Medik					
	a. Pasien baru					
	- Berkas Rekam Medik					
	2 Poliklinik :					
	a. Umum					
	3 Unit Gawat Darurat Tanpa Tindakan :					
	a. Perawat/Bidan					
	4 Tindakan Medik Gawat Darurat :					
	a. Rawat luka :					
	- Rawat luka ringan					
	b. Hecting :					
	- Hecting setiap Jahitan berikutnya					
	- Angkat Jahitan					
	c. Ekstraksi dan ekstirpasi :					
	d. Incisi :					
	- Sedang					
	e. Tindakan injeksi per kali					
	f. Lepas kateter					
	g. Pasang oksigen					
	h. Oksigen 2ltr per menit/jam					
	i. Pasang infus					
	j. Pasang infus per kali					
	k. Spoeling infus per kali					
	l. Lepas infus/sonde					
	m. Tindakan pasang Sonde/NGT per kali					
	n. Tindakan pemakaian bidai/spalk					
	o. Pelepasan Gibs					
	p. Pemberian Stesolid Suppositoria					
	q. Pemberian vaksin rabies					
	5 Tindakan Medik Ringan :					
	a. Tindik telinga					
	b. Sirkumsisi pria					
	6 Obat-obatan dan BHP :					
	a. Obat dan Bahan Habis Pakai (berdasarkan jumlah, harga yang berlaku					
	7 Pelayanan KIA/KB					
	a. Pelayanan Kesehatan Ibu :					
	- Kesehatan pra nikah					
	- Pelayanan Ibu Nifas					
	- Imunisasi TT (CPW/Bumil)					
	b. Pelayanan Kesehatan Anak :					
	- Pelayanan Kesehatan Bayi					
	- Imunisasi HB					
	- Imunisasi BCG					
	- Imunisasi Polio					
	- Imunisasi DPT/HB Combo					
	- Imunisasi Campak					
	c. Pelayanan KB :					
	- Suntik KB					
	- IUD (Tanpa komplikasi)					
	1. Pasang IUD					
	3. Lepas IUD					
	- IUD dengan Penyulit					
	- Implant (Tanpa komplikasi)					
	1. Pasang Implant					
	- Pelayanan KB Pil					
	- Pelayanan KB Kondom					
	- Pemeriksaan dan Pengobatan efek samping KB					
	F. POSKESDES - POLINDES					
	a. Persalinan normal & nifas oleh Bidan					
	b. Resusitasi untuk bayi asfiksia					
	c. Pelaksanaan thermal control					
	2 Biaya Rawat Inap (per hari)					
	a. Pelayanan Rawat Nipas Kelas III					
	b. Rawat bayi baru lahir normal					
	3 Pelayanan KIA/KB					
	a. Pelayanan Kesehatan Ibu:					
	- Kesehatan pra nikah					
	- Pelayanan Ibu Nifas					
	- Imunisasi TT (CPW/Bumil)					
	b. Pelayanan Kesehatan Anak:					
	- Pelayanan Kesehatan Neonatus					
	- Pelayanan Kesehatan Bayi					

	- Imunisasi HB					
	- Imunisasi BCG					

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME CAPAIAN	TARGET			
		TAHUN N (....) (s.d. Bulan Desember Tahun	NILAI			
		3	4	5	6	7 = (4 x 5)
	- Imunisasi Polio					
	- Imunisasi DPT/HB Combo					
	- Imunisasi Campak					
	c. Pelayanan KB:					
	- Suntik KB					
	- IUD (tanpa komplikasi					
	1. Pasang IUD					
	3. Lepas IUD					
	- IUD dengan Penyulit					
	- Implant (Tanpa komplikasi)					
	1. Pasang Implant					
	2. Lepas Implant					
	- Pelayanan KB Pil					
	- Pelayanan KB Kondom					
	- Pemeriksaan dan Pengobatan samping KB					
2.	PENDAPATAN HIBAH BLUD					
	HIBAH TERIKAT CSR					
3.	PENDAPATAN KERJASAMA BLUD					
3.1.	KERJASAMA SEWA					
4.	APBD & BOK					
4.1.	APBD					
5.	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH					
5.1.	JASA GIRO					
TOTAL PENDAPATAN						-

dst

.....
Pemimpin BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TENGAH

PUSKESMAS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RINGKASAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20..

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	PENDAPATAN	
	1 Jasa Layanan	
	2 Hibah	
	3 Hasil Kerja sama	
	4 APBD	
	5 Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	Jumlah Pendapatan	
B	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	1 Belanja Pegawai	
	2 Belanja Barang dan Jasa	
	3 Belanja Bunga	
	4 Belanja Lain-lain (Belanja Kegiatan BOK)	
	Jumlah Belanja Operasi	
	BELANJA MODAL	
	1 Belanja Modal Tanah	
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	6 Belanja Modal Aset Lainnya	
	Jumlah Belanja Modal	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/(Defisit)	
C	PEMBIAYAAN	
C.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	
	2 Divestasi	
	3 Penerimaan utang/pinjaman	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
C.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	1 Investasi	
	2 Pembayaran pokok utang/pinjaman	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	

.....
Pemimpin BLUD

**PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH
PUSKESMAS.....
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

RINCIAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20..

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	PENDAPATAN	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	
	1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	
	2 Kapitasi JKN	
	3 Non Kapitasi JKN	
	Pendapatan Hibah BLUD	
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	
	Pendapatan APBD	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	JUMLAH PENDAPATAN	
B	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	1 Belanja Jasa Kapitasi JKN	
	2 Belanja Jasa Non Kapitasi JKN	
	3 Belanja Jasa Retribusi	
	Belanja Barang dan Jasa	
	1 Belanja Barang Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	
	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	
	Belanja Obat-obatan - Obat	
	Belanja Obat-obatan - Obat-obatan Lainnya	
	Belanja Bahan Bakar & Pelumas	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Pendingin	
	Belanja Pemeliharaan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	
	Belanja Bimbingan Teknis	
	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	
	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	
	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	
	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	
	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	
	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	
	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	
	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	
	Belanja Tagihan Listrik	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Khusus	

NO	URAIAN		JUMLAH
1	2		3
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	2	Belanja Jasa Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	
		Belanja Jasa Pengolahan Sampah	
		Belanja Jasa Tim SPI (Satuan Pengawas Internal)	
		Belanja Jasa Tenaga Keuangan	
		Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	
		Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang - Keuangan	
	3	Belanja Barang dan Jasa BOK	
		Belanja Bunga	
		Belanja Lain-lain	
		BELANJA MODAL	
		Belanja Modal Tanah	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	1	Belanja Modal Alat Kedokteran	
	2	Belanja Modal Alat Kantor	
	3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
	4	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	
	5	Belanja Modal Komputer	
		Belanja Modal Komputer Unit	
		Belanja Modal Peralatan Komputer	
	6	Belanja Modal Mebel	
	7	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	
		Belanja Modal Alat Pendingin	
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
		Belanja Modal Aset Lainnya	
		JUMLAH BELANJA	
		SURPLUS / (DEFISIT)	
C		PEMBIAYAAN	
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	1	Penggunaan SILPA	
	2	Penerimaan Kembali Investasi/Divestasi	
	3	Penerimaan utang	
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	1	Pengeluaran Investasi	
	2	Pembayaran pokok utang	
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
		Pembiayaan Netto	
		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	

.....
Pemimpin BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TENGAH
PUSKESMAS.....
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20..

NO	URAIAN	JUMLAH
A	PENDAPATAN	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	
	2. Kapitasi JKN	
	3. Non Kapitasi JKN	
	Pendapatan Hibah BLUD	
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	
	Pendapatan APBD	
	JUMLAH	

Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

.....
Pemimpin BLUD

**PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH**

PUSKESMAS

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20..

[illegible]

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
	Belanja Modal Aset Lainnya						
JUMLAH							-

NO	URAIAN	SUMBER DANA (Rp)					JUMLAH (Rp)
		BLUD				APBD	
		JASA LAYANAN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN		
1	2	3	4	5	6	7	8

.....,.....

Pemimpin BLUD

Lampiran 7 RBA No. xx Tahun 20..
Rincian Belanja per Program Kegiatan

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TENGAH**

**PUSKESMAS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PER PROGRAM KEGIATAN TAHUN 20..

Kode Rekening	Uraian	Sumber Dana	ANGGARAN			
			Rincian Perhitungan			Jumlah
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 4X6
	PROGRAM APBD					
	PROGRAM APBD					
	PROGRAM BLUD					
	KEGIATAN BLUD					
5.1	BELANJA OPERASI					-
5.1.01	Belanja Pegawai					-
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					-
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					-
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					-
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					-
	1.6.2. Operasional Pelayanan Puskesmas					
	[#] Belanja Jasa Kapitasi JKN					-
	[#] Belanja Jasa Non Kapitasi JKN					
	[#] Belanja Jasa Retribusi					

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
	[#] Belanja Barang Dan Jasa BLUD				
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Belanja Barang BLUD Puskesmas				
	1.5.7. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				

	1.5.8. Pengadaan Obat, Vaksin						
	Belanja Obat-obatan - Obat						
	1.5.9. Pengadaan Bahan Habis Pakai						
	Belanja Obat-obatan - Obat-obatan Lainnya						

		Belanja Bahan Bakar & Pelumas [BLUD]					
		1.5.10. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor					
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Pendingin					
		1.5.11. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
		Belanja Pemeliharaan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor					
		Belanja Jasa BLUD Puskemas					
		1.1.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Belanja Jasa Pengolahan Sampah					
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
		Belanja Barang BLUD Puskemas					
		Belanja Jasa BLUD Puskemas					
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman					
		Belanja Barang BLUD Puskemas					
		Belanja Jasa BLUD Puskemas					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
		Belanja Barang BLUD Puskemas					
		4.3.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Belanja Bimbingan Teknis					
		Belanja Jasa BLUD Puskemas					
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

	Belanja Barang BLUD Puskemas						
	5.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						

	5.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak						
	5.4.6. Fasilitas Kunjungan Tamu						
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu						
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan						
	5.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
	Belanja Tagihan Listrik [BLUD]						
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan [BLUD]						
	5.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah [BLUD]						
	5.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor, Kendaraan Dinas Bermotor Khusus						
	5.8.1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota						

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						
	Belanja Jasa BLUD Puskesmas						

	5.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Belanja Jasa Tim SPI (Satuan Pengawas Internal) [BLUD]					
	Belanja Jasa Tenaga Keuangan [BLUD]					
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan [BLUD]					
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer [BLUD]					
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan [BLUD]					
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan [BLUD]					
	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kuangan					
5.2	BELANJA MODAL					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					
	[#] Belanja Modal Kegiatan BLUD					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD]		1	Tahun		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	Belanja Modal Alat Kedokteran					
	5.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Belanja Modal Alat Kedokteran		1 Tahun		0	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum [BLUD]					

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						-
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman						-

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				-
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-
	5.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-
	Belanja Modal Alat Kantor				0
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				0
			1 Tahun	0	0
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				-
	Belanja Modal Alat Studio				-
					-
			1 Tahun	0	-
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone				-
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone [BLUD]				-
			1 Tahun	0	-
	Belanja Modal Komputer				-
	Belanja Modal Komputer Unit				-
					-
			1 Tahun	0	-
	Belanja Modal Peralatan Komputer				-
					-
			1 Tahun	0	-
	5.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-
	Belanja Modal Mebel				-
	Belanja Modal Mebel [BLUD]				-
	Belanja Modal Mebel [BLUD]		1 Tahun	0	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				-
	Belanja Modal Alat Pendingin				-
	Belanja Modal Alat Pendingin [BLUD]		1 Tahun	0	-

	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) [BLUD]		1 Tahun			0	-

	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1 Tahun					0	-
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat [BLUD]						-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						-
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD						-
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD						-
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD						-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD [BLUD]		1	Tahun		-	-
Grand Total :							-

Besaran ambang batas dalam RBA tahun 20XX sebesar ...%

.....,.....

Pemimpin BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TENGAH
PUSKESMAS.....
.... RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA BOK PER PROGRAM KEGIATAN TAHUN
20..

KODE	URAIAN		SUMBE R	ANGGARAN			
				Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2		3	4	5	6	7=4x6
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.02.0.00.0.00.02.0007	PUSKESMAS						
	BELANJA BARANG DAN JASA PUSKESMAS						-
	BELANJA BARANG DAN JASA						-
1.02.02	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan						-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						

1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						

1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) dan						
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas						
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis						
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria						
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan-Alat Penunjang Medik						
1.02.05	2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						
1.02.05.2.08.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya						
TOTAL ANGGARAN							-

.....

Pemimpin BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH
PUSKESMAS.....
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20..

NO	URAIAN	ANGGARAN AWAL
1	2	3
C	PEMBIAYAAN	-
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
	Penggunaan SILPA	-
	Penerimaan Kembali Investasi	-
	Penerimaan utang	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
	Pengeluaran Investasi	-
	Pembayaran pokok utang	-
	Pembiayaan Netto	-

.....
Pemimpin BLUD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA SKPD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN					
Urusan Pemerintah	: 1.02. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS.....				
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga	(Rp)
4	Pendapatan				
4.1	PAD				
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				
4.1.04.16.02.0001	1. Kapitasi				
4.1.04.16.02.0001	2. Non kapitasi				
4.1.04.16.02.0001	3. Retribusi				
Jumlah					-
..... ... Pemimpin BLUD					
Keterangan:					
Tanggal Pembahasan:					
Catatan Hasil Pembahasan:					
1.					
2. dst					
Pembina Badan Layanan Umum Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1					
2					
dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA-SKPD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH				
Urusan Pemerintah	: 1.02. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS.....			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA			
Kegiatan	:			
Lokasi Kegiatan				
Jumlah Tahun n-1 Rp.....	(.....)			
Jumlah Tahun n Rp.....	(.....)			
Jumlah Tahun n+1 Rp.....	(.....)			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator		Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Program		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Masukan		Dana yang Dibutuhkan		
Keluaran		Jumlah Sub Kegiatan		
Hasil		Persentase Pemenuhan Administrasi		
Kelompok Sasaran Kegiatan:				
Rincian Anggaran Belanja Langsung				
Program, Kegiatan, dan Jenis Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah
5.1.01.99	Belanja Pegawai			
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD			
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD			
5.2.02.99	Belanja Modal			
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal BLUD			
Jumlah				
.....,.....				
Pemimpin BLUD				
Keterangan:				
Tanggal Pembahasan:				
Catatan Hasil Pembahasan:				
1.				
2. dst				
Pembina Badan Layanan Umum Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPA SKPD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN					
Urusan	: 1.02. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS				
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga	(Rp)
X					
X.X.					
X.X.X.					
X.X.X.X.					
X.X.X.X.X.					
X.X.X.X.X.					
Jumlah					
Pemimpin BLUD					
Keterangan:					
Tanggal Pembahasan:					
Catatan Hasil Pembahasan:					
1.					
2. dst					
Tim Anggaran Pemerintah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1					
2					
dst					

PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH

PUSKESMAS
RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN

CAPAIAN DAN TARGET CAPAIAN
SPM

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TARGET TAHUN
1	Pelayanan Ibu Hamil				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
4	Pelayanan Kesehatan Balita				
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar				
6	Pelayanan pada Usia Produktif				
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
8	Pelayanan pada Pasien Penderita HT				
9	Pelayanan pada Pasien Penderita DM				
10	Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa				
11	Pelayanan Kesehatan pada Penderita TB				
12	Pelayanan Kesehatan pada Penderita HIV				

*mengacu pada Dokumen SPM BLUD
Puskesmas*

.....
...
Pemimpin
BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH

UPT BLUD PUSKESMAS

PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI BELANJA SAMPAI SAAT	SISA ANGGARAN	PERGESERAN		ANGGARAN SETELAH PERGESERAN
					PENAMBAHAN	PEGURANGAN	
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3+6-7)
	BELANJA						0
	BELANJA OPERASI						0
	Belanja Pegawai						0
	Belanja Barang						0
	Belanja Bunga						0
	Belanja Lain-lain						0
	BELANJA MODAL						0
	Belanja Modal Tanah						0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						0
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						0
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan						0
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						0
	Belanja Modal Aset Lainnya						0
	JUMLAH						-

.....,

Pemimpin BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TENGAH

UPT BLUD PUSKESMAS

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PER PROGRAM KEGIATAN TAHUN 20...

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				ANGGARAN PERGESERAN				SELISIH
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
			4	5	6	7=4x6	8	9	10	11=8x10	
X	PROGRAM APBD										
X.X.	KEGIATAN APBD										
X.X.X.	PROGRAM BLUD										
X.X.X.X.	KEGIATAN BLUD										
X.X.X.X.X.X.	BELANJA PEGAWAI										
X.X.X.X.X.X.XX											
X.X.X.X.X.X.XX.XX											
	1										
	2 dst										
	dst										
X.X.X.	PROGRAM BLUD										
X.X.X.X.	KEGIATAN BLUD										
X.X.X.X.X.X.	BELANJA BARANG DAN JASA										
X.X.X.X.X.X.XX											
X.X.X.X.X.X.XX.XX											
	1										
	2 dst										
	dst										
	TOTAL ANGGARAN BELANJA										

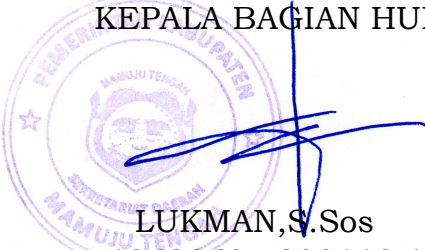
Pemimpin BLUD

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN, S. Sos
NIP.19690604 200112 1 007